

BAB IV PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab terjadinya Nikah Sirri

Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang cenderung kontradiktif menurut penulis menjadi faktor awal penyebab masih banyaknya terjadi perkawinan tidak tercatat. Kerena kontradiktif ini memicu ketidaktegasan Undang-undang terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat. Dalam artian tidak adanya hukuman yang tegas terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat dan terhadap juru nikah tidak resmi.

Selain perbedaan pemahaman dalam undang-undang, faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri juga disebabkan antara lain adalah :

Pertama, faktor ekonomi baik di Indonesia maupun di Selangor, Faktor ekonomi merupakan salah satu alasan pasangan suami istri melakukan pernikahan sirri, faktor ekonomi diantaranya biaya administrasi pencatatan nikah, sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang timbul dua kali lipat dari biaya resmi.¹ Beberapa polemik timbul dari masyarakat bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA tidak transparan, berapa biaya sesungguhnya secara normatif. Dalam praktek nya pasangan yang melakukan perkawinan, di kenai biaya yang beragam. Disamping itu adanya kebiasaan yang terjadi di masyarakat, bahwa seorang mempelai laki-laki selain ada kewajiban membayar mahar, juga harus menanggung biaya pesta perkawinan yang cukup besar (meskipun hal ini terjadi

¹Widiastuti, "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di BawahTangan", Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, hlm. 78-89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut adat kebiasaan), alasan ini pula yang menjadi penyebab laki-laki yang ekonominya belum mapan lebih memilih menikah dengan cara diam-diam, yang penting halal alias ada saksi tanpa harus melakukan pesta seperti umumnya pernikahan. Sebagai orang tua juga berasumsi dimana mereka merasa kalau anak perempuannya sudah menikah, maka beban keluarga secara ekonomi menjadi berkurang, karena anak perempuannya sudah ada yang menafkahi kehidupannya.

Kedua, faktor belum cukup umur. Pernikahan sirri dilakukan karena adanya salah satu calon mempelai belum cukup umur.² Bagi calon pasangan suami istri yang belum cukup umur menjadi kendala untuk melangsungkan pernikahan, karena adanya ketentuan umur bagi calon pasangan suami istri yang ingin menikah. batasan usia nikah yang ada dalam hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, yakni Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ayat (1) jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami dan istri berumur 19 tahun”. yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.³ Ketentuan batas usia nikah pada Undang-Undang Perkawinan (UUP) ini selanjutnya dijadikan rujukan atau acuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan. Adanya pembatasan ini dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan, jauh dari perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sebab perkawinan dijalani oleh

²*Ibid*

³Undang-undang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

pasangan yang dianggap telah matang jiwa raganya. Selain itu, adanya pembatasan ini akan membantu menghambat tingginya laju kelahiran dan pertumbuhan penduduk.⁴ Dalam peraturan perundang-undangan Malaysia membatasi usia perkawinan minimal 16 tahun bagi mempelai perempuan dan 18 tahun bagi mempelai laki-laki. Ketentuan ini berdasarkan UU Malaysia yang berbunyi: Had umur perkahwinan yang dibenarkan bagi perempuan tidak kurang dari 16 tahun dan laki-laki tidak kurang daripada 18 tahun. Sekiranya salah seorang atau kedua-dua pasangan yang hendak berkahwin berumur kurang dari pada had umur yang diterapkan, maka perlu mendapatkan kebenaran hakim syariah terlebih dahulu.⁵

Ketiga, faktor peraturan-peraturan yang disepakati tempat bekerja. Adanya tempat bekerja yang memberikan syarat tidak membolehkan menikah karena dia bekerja selama waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, atau terkadang juga terjadi karena masih usia sekolah, maka tidak boleh menikah dulu sampai lulus. Kalau kemudian menikah, maka akan dikeluarkan dari tempat kerja atau sekolah, karena dianggap sudah melanggar aturan.

Keempat, Interpretasi para pemikir, tokoh, dan ahli hukum terhadap pencatatan perkawinan yang ada dalam kitab fiqih dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, juga menjadi faktor banyaknya praktik nikah sirri di Indonesia. Pemikir dan pakar hukum yang kontra dengan pencatatan perkawinan berargumen bahwa secara tekstual al-Qur'an dan hadits tidak

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), hlm.

⁵Muhammad Rusfi, *Hukum Keluarga Islam di Malaysia*, (Jurnal Fakultas Syariah IAIN Lampung: 2013), hlm.173

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkan tentang pencatatan perkawinan. mereka berargumen bahwa dalam kitab fiqih, rukun dan syarat perkawinan hanya terdiri dari calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan, adanya wali dari pihak calon pengantin wanita, adanya dua orang saksi, dan ijab qabul. Sementara syarat perkawinan, secara garis besar, ada dua: pertama, laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara atau selamanya. Kedua, akad perkawinannya dihadiri oleh para saksi.

Pakar hukum yang kontra mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 harus dipisahkan dari Pasal 2 ayat (2). Dengan adanya pemisahan penafsiran itu, akhirnya mereka menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat sahnya perkawinan. Oleh karena itu, para pakar hukum yang kontra menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanya sebagai syarat administratif saja. Perkawinan sah ketika memenuhi persyaratan perkawinan yang ditentukan agama dan kepercayaannya. Anggapan bahwa nikah sirri sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi. Menurut Ahmad Rofiq, adanya anggapan yang menyatakan bahwa sahnya sebuah perkawinan hanya didasarkan pada norma agama sebagaimana disebut dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan sahnya sebuah perkawinan dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek nikah sirri tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah (PPN). Fenomena ini banyak terjadi pada sebagian masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentries.⁶

Kelima, terjadinya kehamilan diluar nikah, hal ini bisa terjadi sebagai efek dari pergaulan bebas. Akibat dari pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, yang tidak lagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil diluar nikah. Kehamilan yang terjadi diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga yang akan mengundang fitnah dari masyarakat. Dari sanalah orang tua menikahkan secara sirri anaknya dengan laki-laki yang menghamilinya dengan alasan menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa melibatkan petugas Pegawai Pencatat Nikah, tetapi hanya dilakukan oleh mu'allim (ada istilah nikah secara kiyai) tanpa melakukan pencatatan.

Keenam, kurangnya ilmu dan pemahaman masyarakat tentang *munakahat* dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Dengan pemahaman masyarakat yang sangat minim tentang pentingnya pencatatan pernikahan, akibatnya mempengaruhi masyarakat tetap melaksanakan pernikahan sirri. Adanya anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja. Padahal telah dijelaskan dalam Undang- undang Perkawinan yaitu: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi mereka yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS)."

⁶*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketujuh, faktor sosial, yaitu masyarakat sudah terlanjur memberikan stigma negatif atau penilaian kurang baik terhadap laki-laki yang menikah lebih dari satu (berpoligami),⁷ maka untuk menghindari stigma negatif tersebut, seorang laki-laki yang berpoligami tidak mencatatkan pernikahannya kepada lembaga resmi. Mereka memilih untuk melakukan pernikahan sirri.

Kedelapan, sulitnya aturan berpoligami. Di Selangor aturan untuk poligami termasuk sulit dan harus memenuhi persyaratan untuk poligami, di Indonesia untuk dilakukannya pernikahan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, sesuai dengan syarat poligami yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang- Undang No 1 Tahun 1974 yaitu harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Hal ini diharapkan dapat memperkecil dilakukannya poligami bagi laki-laki yang telah menikah tanpa alasan tertentu. Dan karena sulit untuk mendapatkan izin dari istri, maka akhirnya suami melakukan nikah secara diam- diam atau nikah sirri. Kasus yang paling dominan melatar belakangi terjadinya nikah sirri ini adalah ketika seorang laki-laki ingin berpoligami harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang, disamping itu juga ketika seorang janda atau duda yang bercerai hidup ingin melakukan pernikahan yang baru, mereka tidak bisa melengkapi syarat administrasi untuk melakukan perkawinan secara resmi atau melakukan KUA, sehingga mereka melakukan jalan pintas untuk melakukan pernikahan tanpa dicatatkan (sirri).⁸

⁷Hijar Cahya Argiansyah, *Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974*, hlm. 68

⁸*Ibid*

Kesembilan, Pasangan suami istri yang memilih untuk melakukan pernikahan sirri, karena prosedur dalam melangsungkan pernikahan tersebut sangat mudah, dalam prakteknya perwakilan keluarga atau calon pasangan suami istri mendatangi tokoh agama yang mereka anggap paham tentang agama dan meminta untuk memandu acara akad nikah tersebut, walaupun seorang tokoh agama sudah menyampaikan dengan kedua calon tentang ketentuan dan konsekuensi nikah sirri tersebut, namun karena mereka sudah saling mencintai dan pihak keluarga pun mengizinkan pernikahan tersebut, akhirnya pernikahan semacam ini dapat dilaksanakan. Beberapa kasus juga terjadi dalam praktek nikah sirri, ketika pihak perempuan yang menjadi wali nikah tidak bersedia menjadi wali nikahnya, maka seorang tokoh agama bertindak sebagai wali yang akan menikah perempuan tersebut. masih adanya masyarakat yang melakukan nikah sirri karena tidak ada yang mau mengambil tindakan yang tegas dan sebagainya. Akan tetapi pernikahan sirri memiliki dampak, baik dari sisi positif maupun sisi negatif, hanya saja sisi positif tidak seimbang dengan dampak negatifnya.

B. Problematika Pernikahan Sirri di Indonesia dan Malaysia dan Aplikasinya

1. Problematika Pernikahan Sirri di Indonesia

Problematika nikah sirri di Indonesia ditandai dengan masih banyaknya pasangan dan kasus nikah sirri di Indonesia, jika dibandingkan dengan beberapa praktek pernikahan di Indonesia yang termasuk kategori nikah tidak tercatat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti nikah mut'ah dan nikah misyar, jauh lebih berkembang praktek nikah sirri, hal ini dalam dilihat dari penelitian yang dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).⁹ yang menyatakan pada tahun 2012 sebanyak 25%, masyarakat di Indonesia melakukan perkawinan tidak tercatat. Penelitian ini dilakukan di 111 desa dari 17 provinsi. Penelitian ini menjelaskan bahwa ada beberapa provinsi di Indonesia yang angka perkawinan tidak tercatatnya sangat tinggi yaitu di atas 50 %. Provinsi-provinsi tersebut antara lain NTT 78 %, Banten 65%, dan NTB 54%.

Pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Dalam pasal 2 ayat (2) ini jelas disebutkan bahwa perkawinan harus dicatatkan. Namun ayat sebelumnya pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Ayat ini menyatakan bahwa perkawinan telah menjadi sah apabila telah dilaksanakan menurut aturan agamanya masing-masing. Dalam hukum Islam, perkawinan telah dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun. Adapun pencatatan perkawinan dalam hukum Islam tidak termasuk kedalam syarat maupun rukun.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas jika kita pahami, maka akan terlihat adanya dua pemahaman hukum terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam

⁹PEKKA adalah organisasi non pemerintah lokal, didirikan pada Tahun 1999, bekerja dengan lebih dari 7900 perempuan kepala keluarga melalui jaringan 330 kelompok PEKKA yang tersebar di delapan provinsi (NAD, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, NTB, NTT, Maluku Utara, dan Sulawesi Tenggara) Anggota PEKKA adalah perempuan yang menjadi kepala keluarga akibat meninggalnya suami, perceraian, ditinggal, melajang atau menikah namun bertanggung jawab atas kehidupan rumah tangga (karena suaminya sakit, atau tidak mampu bekerja atau bekerja di luar negeri dan tidak memberi dukungan keuangan kepada keluarga).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang perkawinan Islam di Indonesia. Pertama pendapat memahami pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 secara tekstual (norma hukum). Pendapat ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan hukum agamanya masing-masing bukan oleh pencatatan, jadi status perkawinan tidak tercatat menurut pendapat ini adalah tetap sah. Kedua, pendapat yang memahami pasal tersebut secara kontekstual, yang mendasarkan pemahaman berdasarkan asas hukum, atau prinsip hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan. Maka perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak tercatat menjadi perkawinan tidak sah.¹⁰

Perbedaan dalam memahami hukum inilah yang menjadi problem yang tentunya berdampak kepada lemahnya aturan hukum terhadap pelaku perkawinan sirri. Disamping itu Denda sebagai upaya pencegahan terhadap pelaku perkawinan tidak tercatat dan juga denda terhadap juru nikah tidak resmi sebagaimana yang diatur oleh pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU No 22 Tahun 1946 hampir tidak

¹⁰Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat dua pemahaman tentang keabsahan perkawinan tidak tercatat. Kelompok pertama mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah secara agama meskipun tidak dicatatkan, maka perkawinannya sah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Neng Djubaidah, dalam bukunya yang berjudul: *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicitat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Bagir Manand dalam sebuah makalah pada acara seminar nasional yang diadakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Muhammad Daud Ali, dalam bukunya *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Abd. Shomad dalam bukunya *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kelompok kedua mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah secara agama namun tidak dicatatkan, maka perkawinannya tidak sah. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wasman, dan Wardah Nuronyah, dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Mohd Idris Ramulyo dalam bukunya: *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Ahmad Rofiq dalam bukunya, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Dan Atho' Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*.

pernah diterapkan, bahkan nilai uang dari denda tersebut saat ini sudah tidak berlaku. Dalam PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 hampir tidak pernah diberlakukan dendanya.

Sanksi yang diatur dalam pasal 6 ayat (2) KHI yang menjadikan perkawinan tidak tercatat (perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) sebagai perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dirasakan tidak cukup sebagai upaya untuk mencegah terjadinya perkawinan tidak tercatat, karena sanksi tersebut hanya berdampak langsung kepada istri dan anaknya sementara laki-laki sebagai pihak yang berkepentingan besar atas terjadinya perkawinan tidak tercatat hampir tidak terkena sanksi.

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang ketika kita bisa memulainya dengan persiapan, tidak hanya persiapan dari segi agama, namun juga persiapan dalam memenuhi peraturan yang sudah ditentukan sebelum melaksanakan pernikahan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan antara lain :

1. Kedua calon pasangan harus saling memahami dan saling mencintai, serta juga meminta persetujuan dan restu kedua orang tua tentang hubungan mereka, ini bertujuan untuk keterbukaan keluarga kedua belah pihak dan untuk kelengkapan administrasi surat-menyurat
2. Masing-masing calon mempelai meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut fiqh munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di kemudian hari.

3. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari seluk beluk kerumahtanggaan, hak dan kewajiban suami istri dan lain sebagainya.
4. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan bagi calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keturunan dan membangun keluarga yang sehat.

Secara administrasi pasangan suami/ istri juga ada beberapa hal yang harus dilengkapi seperti :

1. Surat keterangan unuk nikah dari kepala desa/lurah (model N1)
2. Kutipan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan asal usul dari kepala desa/kelurahan(N2)
3. Surat persetujuan kedua calon mempelai(N3)
4. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa/lurah (N4)
5. Surat izin orang tua (N5)/ Pengadilan Agama bagi calon mempelai yang berumur kurang 21 tahun
6. Surat keterangan kematian suami/istri (N6) bagi duda/janda mati
7. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya UU No 7/1989 (sebelum 1 April1990)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Izin Pengadilan Agama bagi yang akan berpoligami
 9. Izin dari pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/POLRI
 10. Dispensasi Pengadilan Agama bagi calon suami yang umurnya kurang dari 19 Tahun dan calon istri kurang dari 16 tahun
 11. Dispensasi Camat bagi perkawinan yang dilakukan dalam waktu kurang 10 hari kerja terhitung sejak pengumuman nikah.
 12. Surat keterangan izin dari pejabat yang berwenang dalam hal salah satu atau kedua calon mempelai berkewarganegaraan asing.
- Kartu bukti immunisasi TT1 dan TT2 bagi calon istri.

2. Problematika Pernikahan Sirri di Negeri Selangor Malaysia

Perkawinan di Negeri Selangor Malaysia, terutama tentang pencatatan perkawinan, yang sudah diatur dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor, Enakmen Undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor Malaysia, memberikan ketentuan yang komplis dalam hal pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, yaitu dengan memberikan denda atau hukuman bagi pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang pada bagian II tentang catatan dalam daftar perkahwinan seksyen 22 menyebutkan bahwa:

1. Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan
3. Catatan itu hendaklah kemudiannya ditanda tangani oleh pendaftar itu.

Proses pencatatan secara prinsip dilakukan setelah akad nikah. Hanya saja dalam prakteknya proses pencatatan ada tiga jenis, diantaranya;¹¹

Pertama, untuk yang tinggal di negara masing-masing pada dasarnya pencatatan perkawinan dilakukan segera setelah selesai akad nikah, Sebagaimana dalam UU Pulau Pinang pasal 22 ayat (1) dinyatakan, ” selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatat butir-butir yang ditetapkan dan ta’liq yang ditetapkan atau ta’liq lain bagi perkahwinan di dalam daftar perkahwinan”.

Kedua, orang asli Malaysia yang melakukan perkawinan di kedutaan Malaysia yang ada di luar negeri. Untuk kasus ini proses pencatatan secara prinsip sama dengan proses orang Malaysia yang melakukan perkawinan di negaranya, perbedaannya adalah hanya pada petugas pendaftar, yakni bukan oleh pendaftar asli yang diangkat di Malaysia, tetapi pendaftar yang diangkat di kedutaan atau konsul Malaysia di Negara yang bersangkutan. perkahwinan boleh diadakan mengikuti hukum syara oleh pendaftar yang dilantik di bawah seksyen.

Ketiga, orang Malaysia yang tinggal di luar negeri dan melakukan perkawinan tidak di kedutaan atau konsul Malaysia yang ada di negara bersangkutan. Proses untuk kasus ini adalah bahwa pria yang melakukan

¹¹Lihat Khoruddin Nasution dan Atho Muzdhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberatan akan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, (Jakarta: Ciputat Press,2003), hlm. 241

perkawinan dalam masa enam bulan setelah akad nikah, mendaftarkan kepada pendaftar yang diangkat oleh kedutaan dan konsul terdekat. Apabila yang bersangkutan pulang ke Malaysia sebelum habis masa enam bulan, maka boleh juga mendaftar di Malaysia.

Pasangan yang melangsungkan pernikahan baik yang tinggal dinegara masing-masing, orang asli Malaysia atau orang Malaysia yang tinggal diluar negeri dalam prakteknya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terutama tidak melakukan pendaftaran atau mencatatkan perkawinannya sebagaimana mestinya, disamping itu juga terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran dalam hal pernikahan seperti pelanggaran yang berkaitan dengan poligami, melakukan poligami terbilang rumit dan prosesnya lama, seperti harus melampirkan alasan mengapa perkawinan poligami itu harus dilakukan alasannya apa, dan bukan hanya alasan, tapi di perlukan juga izin dari istri pertama, kemudian komitmen dalam menjalankan tanggung jawab keluarga.¹² Pelanggaran tentang perkawinan di bawah Umur, perkawinan seorang janda, dan perkawinan yang menggunakan wali raja atau Wali hakim juga sering terjadi di Malaysia.

Terjadinya pelanggaran pencatatan perkawinan adalah karena Negara Malaysia dalam Undang-undang perkawinan Islam Malaysia, tidak menjadikan pendaftaran perkawinan sebagai penentu sah atau tidaknya sebuah perkawinan di hadapan hukum Negara. Perundang-undangan Malaysia dengan jelas menetapkan ketentuan syara' sebagai salah satu penentu keabsahan sebuah perkawinan. Jadi,

¹² Pegawai Agama Jajahan Pejabat Hal Ehwal Agama Islam Jajahan Tumpat lawan Sharudin bin Hamzah.(2009)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lah atau tidaknya sebuah perkawinan ditentukan oleh terpenuhi atau tidaknya rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam.

C. Analisis UU nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Selangor

1. Analisis UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan tentang perkawinan di Indonesia sudah diatur dalam salah satu Undang-undang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat XIV bab dan 67 pasal, pada bab-bab tersebut membahas antara lain tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, ketentuan ketentuan lain seperti pembuktian asal usul anak, perkawinan diluar Indonesia, perkawinan campuran dan pengadilan, ketentuan peralihan, dan bagian terakhir sebagai penutup.

Pembahasan dalam penelitian penulis merupakan bagian dari bab pertama pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Perkawinan yang dilangsungkan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku, dalam prakteknya masih banyak pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan tanpa legalitas tertulis yang bisa dibuktikan dengan terbitnya buku nikah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai acuan dasar dalam pencatatan perkawinan, jika dianalisa Pasal 2 ayat (1) dan (2), maka akan terlihat adanya dua pemahaman hukum terhadap status perkawinan tidak tercatat dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia. Pertama pendapat memahami pasal 2 UU No 1 Tahun 1974 secara tekstual (norma hukum). Pendapat ini menyatakan bahwa sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh ketentuan hukum agamanya masing-masing bukan oleh pencatatan, jadi status perkawinan tidak tercatat menurut pendapat ini adalah tetap sah. Kedua, pendapat yang memahami pasal tersebut secara kontekstual, yang mendasarkan pemahaman berdasarkan asas hukum, atau prinsip hukum. Pendapat ini menyatakan bahwa sahnya perkawinan menurut undang-undang adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan dicatatkan. Maka perkawinan yang dilakukan secara agama namun tidak teracatat menjadi perkawinan tidak sah.¹³

Perbedaan dalam memahami hukum ini tentu berdampak kepada lemahnya aturan hukum terhadap pelaku perkawinan sirri, kemudian Undang-undang tidak

¹³Terhadap Pasal 2 ayat (1) dan (2) terdapat dua pemahaman tentang keabsahan perkawinan tidak tercatat. Kelompok pertama mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah secara agama meskipun tidak dicatatkan, maka perkawinannya sah. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Neng Djubaidah, dalam bukunya yang berjudul: *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Bagir Manand dalam sebuah makalah pada acara seminar nasional yang diadakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Muhammad Daud Ali, dalam bukunya *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Abd. Shomad dalam bukunya *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kelompok kedua mengatakan bahwa perkawinan yang telah sah secara agama namun tidak dicatatkan, maka perkawinannya tidak sah. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wasman, dan Wardah Nuronyah, dalam buku *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. Mohd Idris Ramulyo dalam bukunya: *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Ahmad Rofiq dalam bukunya, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Dan Atho' Mudzhar dalam bukunya *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi*.

memuat tentang hukuman bagi pelaku yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, sehingga dengan berbagai faktor dan alasan pernikahan tidak dicatat atau nikah sirri ini masih saja dilakukan dan bahkan semakin berkembang di Indonesia. Disamping itu, secara tidak langsung oleh pemerintah melalui Kemendagri memfasilitasi pasangan nikah *sirri* untuk pembuatan kartu keluarga dengan kemudahan secara administrasi salah satunya bagi pasangan yang sudah melakukan nikah sirri cukup membawa surat pernyataan pernikahan mereka atau Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Sehingga ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut tidak memberikan efek terhadap pasangan nikah sirri tersebut.

Indonesia sebenarnya pernah membahas hukuman bagi pelaku yang melakukan perkawinan sirri ini dalam putusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang isinya berupa sanksi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya, dan menjatuhkan talak serta rujuk yang tidak dicatatkan.

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 yang berbunyi “barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada pasal 1 ayat (2) atau wakilnya, dihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)”¹⁴ pada pasal 3 ini merupakan pelanggaran administrasi, bukan hukuman atau pidana kejahatan, hanya saja undang-undang berlaku bagi wilayah yang berada diluar wilayah Jawa

¹⁴Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Madura.¹⁵ Kemudian pada tanggal 21 November 1946 di keluarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Jawa dan Madura.

Undang- undang Nomor 22 tahun 1946 dalam pasala pasal 3 ada beberapa poin yang bisa diambil antara lain :

1. Apabila seseorang menikah atau melakukan talak atau rujuk tanpa melakukan pencatatan kepada pegawai pencatat Nikah di KUA, maka akan dikenai denda sebesar Rp.50,- sampai dengan Rp.100,- atau kurungan bagi yang menikahkan di bawah tangan.
2. Bagi pihak PPN pun akan dikenai denda Rp.100,- atau kurungan paling lama 3 bulan apabila menerima bayaran lebih dari biaya administrasi yang ditetapkan.

Menurut Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 74K/Sip/1969, bertepatan tanggal 14 Juni 1969, bahwa nilai dari uang itu harus disesuaikan dengan harga emas. harga emas di anggap Rp. 2,- per gram dibagi dengan denda Rp.50,- sama dengan 25 gram emas atau denda Rp. 100 sama dengan 50 gram emas . jika hitungannya adalah penjatuhan denda : Rp. 50,- bagi pasangan yang melanggar asumsi harga emas saat itu Rp.2,- per gram Total sama dengan 25 gram emas asumsi harga emas saat ini Rp.300.000 per gram total denda saat ini adalah Rp.7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus rupiah).

¹⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan lain dalam sejarah di Indonesia juga sudah melakukan pembaharuan dalam aturan terkait sanksi bagi pelaku yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan yaitu tentang sanksi pemidanaan bagi orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, dan hal ini di atur di dalam RUU HMPABP yaitu Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan. Yang termaktub di dalam pasal 143 yang bunyi sebagai berikut : ”setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.¹⁶

Kemudian dipasal 148 menyatakan bahwa: “pejabat pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)”, pada pasal 148 ini hukuman ini bagi pejabat pencatat nikah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.¹⁷

Sebenarnya dengan adanya undang-undang No.1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956, jika bisa diberlakukan secara maksimal dinegara Indonesia, maka praktek nikah sirri akan bisa dihilangkan, sehingga pencatatan perkawinan akan bisa ditertibkan dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis setuju jika undang-undang di Indonesia diberlakukan sebagaimana Undang-undang yang berlaku di Malaysia, didalam undang-undang tersebut langsung memuat sanksi atau penalty bagi yang

¹⁶ Draft RUU HMPABP pasal143

¹⁷ Draft RUU HMPABP Pasal148

melakukan kesalahan, hukum yang ketat, jelas aturannya dan benar-benar ditegakkan tidak adanya kelonggaran hukum, sehingga orang-orang juga bisa mematuhi aturan yang berlaku itu, ditambah lagi dengan adanya RUU HMPABP ini bisa dijadikan solusi bagi orang yang melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan, karena hukuman yang dibuat ini diharapkan bisa membuat efek jera kepada masyarakat yang masih melakukan pelanggaran-pelanggaran terutama dalam pencatatan perkawinan di Indonesia.

Akibat yang timbul dari nikah sirri ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 3, suatu pernikahan yang terjadi tanpa melibatkan negara yang berwenang adalah hal yang terlarang. Maka, pernikahan tersebut tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang akan berakibat satu pihak dirugikan baik itu suami atau istri yang kemudian tidak akan dapat perlindungan hukum. Kasus yang sering terjadi dalam nikah siri akibat tidak adanya perlindungan hukum adalah istri dan anak yang berpotensi menjadi korban secara yuridis formal.

Dampak kerugian secara yuridis formal diantaranya, pernikahan sirri tidaklah sah, sekalipun pernikahan tersebut dilakukan sesuai aturan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tetapi, pernikahan tersebut tidak memiliki perlindungan hukum selama tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Jika dari pernikahan di bawah tangan melahirkan anak, maka secara perdata anak tersebut hanya menjadi tanggung jawab ibunya saja tidak ada hubungan dengan bapaknya dan tidak dapat meminta tanggung jawabnya. Bahkan anak tersebut tidak mendapatkan warisan dari bapaknya sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walaupun sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah sirri merugikan kaum perempuan, jika ditelusuri secara mendalam hampir tidak ada dampak yang signifikan atau dampak yang berakibat berat terhadap laki-laki atau dalam posisi menikah yaitu suami, dalam hal ini justru suami banyak diuntungkan seperti suami memiliki kebebasan ketika memiliki niat atau keinginan untuk menikah lagi karena sudah dipaparkan bahwa status nikah siri ini tidak diakui oleh hukum, kemudian suami bisa saja menghindar bahkan tidak sama sekali memberikan nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban yang diberikan kepada istri dan anak, serta suami tidak akan direpotkan dengan pengurusan warisan dan harta gono gini. Seharusnya ini menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menikah secara sirri khususnya terhadap pihak perempuan, selain pihak perempuan yang dirugikan dari pernikahan sirri, anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut juga mendapat imbasnya mereka tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya kehidupan bersama di luar perkawinan, dan ini sangat merugikan para pihak yang terlibat terutama perempuan, terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan. Mereka yang dilahirkan dari orang tua yang hidup bersama tanpa dicatatkan perkawinannya, ibarat anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan bapaknya. Dengan perkataan lain secara yuridis tidak mempunyai bapak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebenarnya, tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama. Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan suatu kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak. Merugikan anak yang terlahir dari perkawinan sirri, Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu Sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 dan 43 UU Perkawinan. Sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Ini artinya anak tidak dapat menuntut hak-haknya dari ayah. Dengan dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, kelahiran anak menjadi tidak tercatat pula secara hukum dan hal ini melanggar hak asasi anak (Konvensi Hak Anak). Sehingga hasil anak anak ini berstatus anak di luar perkawinan.

Praktek nikah siri tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui dikalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Muncul beberapa dugaan tentang alasan mengapa nikah siri dengan segala sesikonya masih juga dijadikan sebagai alternatif. Di kalangan masyarakat yang awam hukum dan masyarakat ekonomi lemah, bisa dimungkinkan karena keterbatasan dana, sehingga dengan prosedur yang praktis tanpa dipungut biaya, pernikahan bisa dilaksanakan. Bila dilihat dari aspek agama, ada kemungkinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena khawatir melakukan dosa dan terjebak dalam perbuatan maksiat, maka pernikahan dengan prosedur yang cepat dan dianggap sah telah memberikan ketenangan batin tersendiri.¹⁸

Meskipun kita ketahui bahwa sudah ada undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena sejak dibentuknya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tersebut tidak pernah diberlakukan atau diterapkan oleh pemerintah dan penegak hukum secara nyata dan jelas terutama Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama yang mengurus tentang Perkawinan.

2. Analisis Enakmen UU Keluarga Islam Negeri Selangor

Setelah terjadinya pembaharuan Undang-undang Keluarga Islam Malaysia, Undang-undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu Undang-undang yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah. Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaannya tetapi ada perbedaan yang cukup menyolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.¹⁹

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor, merupakan sebuah Undang-undang yang asalnya adalah Selangor Registration of Mohammedan

¹⁸Syukri Fathudin AW dan Vita Fitria, *Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*, (Penelitian, 2008), hlm. 26

¹⁹Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih*, (Jakarta :Ciputat Press,2003) hlm.22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marriage and Divorce Enactment 1885 yang telah dikompilasikan membentuk Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Selangor 1952. Kemudian diperkemas antara tahun 1976 hingga tahun 1980, sebelum dibentuk enakmen Keluarga Islam Selangor 1984, yang menjadi asas kepada enakmen keluarga Islam Selangor 2003. Pengemasan keluarga Islam telah dibuat semula sejak awal 1980 diseluruh Malaysia, termasuk Selangor, pemerintah Malaysia telah mewujudkan jawatankuasa teknikal Undang-undang syarak dan Sivil yang diketahui oleh Prof. Ahmad Ibrahim, seorang akar Undang-undang yang terkenal di Malaysia dan Singapura. Aspek yang terpenting yang dimasukkan dalam penyusunan semula undang-undang keluarga Islam di Malaysia adalah undang-undang poligami yang mengikuti model Ordinans Undang-undang Perkahwinan Islam Pakistan 1960. Hasil dari pembahasan jawatan kuasa tersebut adalah diterapkan sebagai hukum keluarga Islam disemua Negara bagian di Malaysia, bermula dengan Enakmen Keluarga Islam Kelantan 1983, sedangkan di Selangor dibuat pada tahun 1984.²⁰ Enakmen ini berisi Sembilan perkara utama yaitu perkahwinan, pendaftaran perkahwinan, sanksi pelbagai peruntukan berhubung dengan akad nikah dan pendaftaran perkahwinan, pembubaran perkahwinan, nafkah istri, anak-anak dan lain-lain, hak penjagaan (hadhanah), periktirafan perkawinan luar Negara, kesahatarafan anak dan sanksi-sanksi yang lain. Selanjutnya dibuat perbaikan termasuk soal poligami dengan ketetapan suami hanya perlu mendapat izin kadhi atau jika tidak boleh dengan imam muki, peraturan ini ditetapkan berdasarkan prinsip *sadd ad-dzara'i* untuk memastikan keadilan kepada istri, setelah tahun

²⁰ Zaini Nasohah, *Perkembangan Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, dalam Asu Syariah & Undang-undang Siri* (Bangi: Penerbitan Jabatan Syariah, 2014), hlm. 82-86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2002 satu usaha untuk menyelaraskan enakmen keluarga Islam di Malaysia telah dibuat tambahan keputusan Majlis Raja-raja pada tanggal 1 Agustus 1997 yang ia seragamkan. Tanggal 23 Maret 2001 majelis Raja-raja memutuskan supaya semua undang-undang Islam meliputi pentadbiran agama Islam, undang-undang keluarga Islam, undang-undang keterangan makhkamah syariah, undang-undang tatacara jinayah dan undang-undang tatacara mal diseluruh Malaysia diseragamkan. Akhirnya enakmen keluarga Islam Selangor 2003 dapat diwujudkan.

Kandungan Enakmen keluarga Islam Selangor 2003 adalah sebagai berikut:

1. Bagian I Permulaan terdiri dari 6 seksyen
2. Bagian II Perkahwinan yang berisi tentang orang yang boleh mengkadnikahkan, umur minimum untuk perkahwinan, pertalian yang melarang perkahwinan, orang dari agama lain, perkahwina tak sah, perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan, persetujuan dikehendaki, perkahwinan seorang perempuan, pertunangan, permohonan untuk kebenaran berkahwin, mengeluarkan kebenaran berkahwin, rujukan dan tindakan hakim syar'i, kebenaran perlu sebelum akad nikah tempat berkahwin, maskahwin dan pemberian, catatan dalam daftar perkahwinan, poligami, akad nikah perkahwinan di Kedutaan.
3. Bagian III tentang pendaftar perkahwinan terdiri dari seksyen 25 sampai 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagian IV tentang penalty dan pelbagai peruntukan terdiri dari 35 sampai 44
5. Bagian V tentang pembubaran perkahwinan yang terdiri dari syeksen 45 sampai 59
6. Bagian VI tentang nafkah istri, anak-anak dan lain- lain terdiri dari syeksen 60 sampai 81
7. Bagian VII tentang penjagaan terdiri dari syeksen 82 sampai 108
8. Bagian VIII tentang pelbagai terdiri dari syeksen 109 sampai dengan 123
9. Bagian IX tentang penalty terdiri dari syeksen 124 sampai 134
10. Bagian X tentang Am terdiri dari syeksen 135 sampai dengan 137.

Negara Malaysia merupakan negara yang amat ketat hukumnya dalam menerapkan pencatatan perkawinan, meskipun begitu tetap saja banyak yang melakukan perkawinan tanpa kebenaran KUA. bagi orang yang tidak mendaftarkan perkawinannya itu akan dikenai sanksi berupa denda RM.1000 setara dengan uang Indonesia Rp. 3.400.000,- atau penjara 6 (enam) bulan atau juga bisa kedua-duanya dilihat dari kasusnya. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, pada bagian II tentang catatan dalam daftar perkahwinan seksyen 22 menyebutkan bahwa:

1. Selepas sahaja akad nikah sesuatu perkahwinan dilakukan, pendaftar hendaklah mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan ta'liq yang ditetapkan atau ta'liq lain bagi perkahwinan itu di dalam Daftar Perkahwinan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Catatan itu hendaklah diakusaksi oleh pihak-pihak kepada perkahwinan itu, oleh wali, dan dua orang saksi, selain daripada pendaftar, yang hadir semasa perkahwinan itu diakadnikahkan
3. Catatan itu hendaklah kemudiannya ditanda tangani oleh pendaftar itu.²¹

Ketentuan tersebut diperkuat dengan adanya hukuman dan denda (penalti) bagi yang melanggar dan dianggap melakukan kesalahan sebagaimana tertuang dalam bahagian IV pada seksyen 40 nomor (2) yang berisi: “Seseorang yang berkahwin atau berbuat sesuatu yang berupa sebagai akad nikah atau yang menjalani sesuatu cara akad nikah dengan sesiapa jua berlawanan dengan mana-mana peruntukan bahagian II adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.”²²

Undang-undang keluarga Islam Negeri Selangor tidak hanya memberikan hukuman atau denda kepada pasangan yang melakukan kesalahan dalam masalah perkawinan yang tidak didaftarkan, namun juga bagi yang melakukan poligami tanpa izin. Kesalahan tentang berpoligami ini sering terjadi di masyarakat, seperti yang kita ketahui di Malaysia untuk melakukan poligami terbilang rumit dan prosesnya lama, seperti harus melampirkan alasan mengapa perkawinan poligami itu harus dilakukan alasannya apa, dan bukan hanya alasan tapi diperlukan juga izin dari istri pertama, kemudian komitmen dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. kesalahan yang terjadi di masyarakat adalah suami

²¹ *Op.Cit.* Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003

²² *Ibid*

melakukan poligami tanpa izin dari istri yang pertama, hal itu dilakukan agar tidak terjadi pertengkaran antara istri pertama dan kedua. karena itu poligami dilakukan tanpa izin istri dan hal ini melanggar Seksyen 40 dan seksyen 123 Akta Undang-undang Keluarga Islam (wilayah-wilayah persekutuan) 1984, apabila dilakukan suatu perkawinan itu dengan siapa pun yang dilarang di bagian II akan dikenai hukuman.

Kesalahan yang berkaitan dengan akad perkawinan untuk aturan ini telah dijelaskan di seksyen 40 Undang-undang Keluarga Islam bahwa perkawinan itu hendaklah dilakukan di hadapan prgawai pencatat nikah, apabila hal ini dilanggar maka sudah pasti akan di kenai denda RM 1000 atau penjara tidak melebihi 6 (Enam) bulan.

Beberapa ketentuan bagi pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya, mereka juga tidak akan mendapatkan bagian hak mereka sebagaimana hak warga negara pada umumnya dalam hal mendapatkan bantuan, seperti pembagian zakat. Terjadi sebuah kontradiksi antara ketentuan mengenai pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pendaftaran perkawinan dengan Undang-undang perkawinan Malaysia menyebutkan bahwa tidak diperkenankan menganggap sebuah perkawinan tidak sah di hadapan hukum Negara hanya karena tidak didaftarkan. Hal ini dapat dilihat pada seksyen 34 yang berbunyi: "Kesan pendaftaran di sisi undang-undang tiada apa-apa jua dalam akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan hukum agama (syara') sebagai penentu sahnya perkawinan tidak terlalu menjadi polemik di kalangan pakar hukum keluarga di Malaysia. Dalam prakteknya perkawinan yang telah dilakukan menurut ketentuan hukum syara', namun tidak didaftarkan melalui petugas pendaftaran yang resmi dianggap sebagai perkawinan yang bersalahan dengan undang-undang atau juga sering diistilahkan dengan perkawinan tanpa kebenaran. Karena perkawinan tersebut dianggap menyalahi ketentuan seksyen (pasal) 25 UU Keluarga Islam Wilayah Persekutuan tentang keharusan mencatatkan perkawinan. Salah satu menjadi polemik dalam perkawinan orang Islam di Malaysia adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal Seksyen (Pasal) 12 ayat (1) dan (2), yang mana ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan tidak boleh didaftarkan/dicatatkan

Walaupun dalam Enakmen Undang-undang keluarga Islam Selangor memberikan hukuman atau penalty terhadap pencatatan perkawinan cukup ketat, namun pelanggaran atau kesalahan yang sering terjadi adalah tentang perkawinan poligami, disamping masih ada juga yang melakukan perkawinan yang tidak didaftarkan.²³ Sementara ayat berikutnya (ayat 2) memberikan pernyataan bahwa perkawinan yang telah sah menurut hukum syara', meskipun perkawinannya menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan boleh untuk didaftarkan dengan terlebih dahulu melalui proses persidangan di pengadilan.²⁴

²³Seksyen 12 ayat (1) UUKI berbunyi "Sesuatu perkahwinanyang bersalahan dengan Akta ini tidak boleh didaftarkan di bawah Akta ini".

²⁴Seksyen 12 ayat (1) UUKI berbunyi "Walau apa pun subseksyen (1) dan tanpa menjejaskan seksyen 40(2), sesuatu perkahwinanyang telah diupacarkan berlawanan dengan mana diperuntukan Bahagian ini tetapi sebaliknya sah mengikut Hukum Syara' boleh didaftarkan di bawah Akta ini dengan perintah daripada Mahkamah."

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, seksyen 12 ayat (1) mengatur bahwa perkawinan apapun yang dalam prakteknya menyalahi ketentuan perundang-undangan maka perkawinan tersebut tidak boleh didaftarkan/ dicatatkan. Namun ayat berikutnya yaitu seksyen 12 ayat (2) membolehkan mendaftarkan perkawinan meskipun menyalahi ketentuan perundang-undangan asalkan perkawinan tersebut sesuai menurut hukum syara' (hukum Islam).

Dari seksyen 12 ayat (1) dan (2) terlihat saling bertentangan antara ayat 1 dan 2, yang mana satu sisi melarang mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan disisi lain membolehkan mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan asalkan perkawinannya sesuai secara hukum syara'. Kebolehan mendaftarkan perkawinan yang menyalahi peraturan perundang-undangan turut menjadi penyebab banyaknya masyarakat Malaysia yang melakukan perkawinan.

Kebolehan mendaftarkan perkawinan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan telah menjadi polemik dalam kajian hukum keluarga di Malaysia. Satu sisi kebolehan mendaftarkan perkawinan tersebut dianggap menjadi penyebab banyaknya masyarakat memilih melakukan perkawinan di luar negeri (Thailand) sebagai upaya mencari jalan pintas guna menghindari aturan perundang-undangan, yang mana pada akhirnya perkawinan yang dilakukan di luar negeri tersebut dapat dilegalkan setelah melalui proses persidangan di Mahkamah. Namun disisi lain kebolehan mendaftarkan perkawinan tersebut adalah solusi/ jalan terbaik agar tidak banyak beredar di masyarakat perkawinan

yang tidak diakui oleh Negara, sehingga tidak terjadi pembiaran dari Negara atas berlangsungnya perkawinan illegal di tengah-tengah masyarakat.²⁵

Setelah memperhatikan beberapa problematika pernikahan sirri baik di Indonesia maupun di Negeri Selangor Malaysia serta analisis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor terkait pencatatan perkawinan, praktek pernikahan sirri masih saja dilakukan oleh lapisan masyarakat serta Undang-undang perkawinan di Indonesia yang memuat poin pencatatan perkawinan yang mengatur terkait pencatatan perkawinan tidak menjadi faktor yang bisa mengurangi terjadinya pernikahan sirri, penulis berkesimpulan salah satunya karena tidak adanya hukuman atau denda terhadap pasangan nikah sirri. Di Negeri Selangor walaupun sudah ditetapkan sanksi atau dendanya, namun dalam Undang-undang namun terdapat kelemahan bahwa pendaftaran perkawinan bukanlah menjadi salah satu keabsahan dalam melakukan perkawinan sebagaimana tertuang dalam seksyen 34 yang berbunyi: “Kesan pendaftaran di sisi undang-undang tiada apa-apa jua dalam akta ini atau dalam kaedah-kaedah yang dibuat di bawah akta ini boleh ditafsirkan sebagai menjadikan sah atau tidak sah mana-mana perkahwinan yang selainnya sah atau tidak sah semata-mata oleh sebab ia telah didaftarkan atau tidak didaftarkan”.

Oleh sebab itu menurut penulis, jika praktek nikah sirri ini mau dihapuskan terutama di Indonesia maka, Undang-undang perkawinan harus dilengkapi dengan ketentuan hukuman atau sanksi yang tegas bagi pasangan yang

²⁵DiMalaysia perkawinan dapat disahkan kala memenuhirukundansyarat-syarat, sebaliknya perkawinan yang tidak memenuhirukundansyarat makawajibdifaraq.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan nikah sirri ini, Sebagai solusi atau jalan keluar dari munculnya permasalahan-permasalahan akibat nikah sirri, selanjutnya adanya upaya dari lembaga berwenang terlebih dahulu untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dengan adanya aturan tegas mengenai sanksi yang berkaitan dengan nikah siri.

Sanksi Pertama, dapat merujuk kepada sanksi pidana yang terdapat dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

b. Pegawai Pencatatan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran

Sanksi Kedua, merujuk kepada Rancangan Undang-undang Hukum Materil Peradilan Agama di Bidang Perkawinan (RUU HMPABP). Dalam pasal 143 yang bunyi sebagai berikut : "setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan. Dalam pasal 148 menyatakan bahwa: "pejabat pencatat Nikah yang melanggar kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dikenai hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.12.000.000,-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(dua belas juta rupiah)”, pada pasal 148 ini hukuman ini bagi pejabat pencatat nikah yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya .

Sanksi ketiga, Putusan yang ditetapkan oleh Menteri Agama Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “barang siapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukumi denda sebanyak Rp.50,-(lima puluh rupiah)”. Ketentuan sanksi tersebut di atas sesungguhnya tinggal mengimplementasikan di Negara Indonesia.

Selain dari pada denda atau sanksi, alternatif lain yang penulis tawarkan baik di Indonesia maupun di Negeri Selangor Malaysia antara lain adalah:

1. Sebelum Terjadi Perkawinan Sirri

Pertama, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum kawin, atau akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan hukum agar supaya sadar hukum.

Dengan memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari perkawinan sirri untuk membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar perkawinan sirri tidak terjadi di masyarakat secara terus menerus.

Kedua, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur melakukan perkawinan sirri perlu mengadakan program itsbat nikah oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama punya program untuk mendata seluruh masyarakat yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Butuh dana besar, tenaga serta waktu. Caranya dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya Pengadilan Agama akan mencatat tanggal pernikahan dan menerbitkan buku nikah.

Ketiga, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan belum punya anak, pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA), atau pihak berwenang untuk melakukan fungsi pengawasan. Kantor Urusan Agama perlu menyebarkan pengawas guna memantau pasangan yang menikah agar memiliki surat nikah. Apabila tidak ada surat, istri dihimbau segera minta surat nikah. Dengan begitu mereka datang mengurusnya ke Kantor Urusan Agama. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan penghulu di desa-desa dan kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui sepengetahuan RT dan RW. Cara ini layak diterapkan untuk memantau warga yang menikah supaya tercatat di Kantor Urusan Agama. Selanjutnya perlu ditingkatkannya kualitas penyelenggaraan Suscatin (kursus calon pengantin) oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu upaya mewujudkan keluarga sakinah tersebut adalah dengan diadakannya Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau kini disebut Kursus Pra Nikah, yaitu pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia menikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Perkawinan sirri selalu mengorbankan pihak perempuan. Untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan hukum yang memihak keadilan di antara laki-laki dan perempuan. Jangan ada korban bagi perempuan lagi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti LSM, organisasi perempuan dan pemerintah supaya melakukan koordinasi. Selama ini para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke pihak-pihak yang melakukan perkawinan sirri. Harusnya LSM, organisasi perempuan bergandengan tangan mencegah perkawinan sirri.

2. Upaya yang harus dilakukan apabila telah terjadi perkawinan sirri

Bagi pasangan yang beragama Islam bisa dengan mencatatkan perkawinan dengan itsbat nikah. Bila yang bersangkutan beragama Islam, namun tak dapat membuktikan terjadinya perkawinan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonan istbat kawin (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama (Kompilasi Hukum Islam Pasal 7). Namun Itsbat Nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan: 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian; 2) Hilangnya akta nikah; 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; 4) Perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang- undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, dapat segera mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit bila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan di atas. Tetapi untuk perkawinan sirri, hanya dimungkinkan itsbat nikah dengan alasan dalam rangka penyelesaian perceraian. Sedangkan pengajuan itsbat nikah dengan alasan lain (bukan dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angka perceraian) hanya dimungkinkan jika sebelumnya sudah memiliki akta kawin dari pejabat berwenang. bila telah memiliki akta nikah, harus segera mengurus akta kelahiran anak-anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil setempat agar status anak tersebut sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 (empat belas) hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada pengadilan negeri setempat. Dengan demikian, status anak-anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak di luar kawin.

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam. Namun, perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan seseorang. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak diluar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Bagi Non Muslim perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan. Perkawinan ulang dilakukan menurut ketentuan agama yang dianut. Penting untuk diingat, bahwa asasi perkawinan ulang, perkawinan harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang. Dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil. Jika Kantor Catatan Sipil menolak menerima pencatatan itu, dapat digugat di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Jika dalam perkawinan telah lahir anak-anak, dapat diikuti dengan pengakuan anak. Yakni

pengakuan yang dilakukan oleh ayah atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya, pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun ayah. Namun, berdasarkan pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya hanya kepada ibu dan keluarga ibunya.²⁶ Untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan Pengakuan Anak. Namun bagaimanapun, pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata.

Alternatif lain sebagai pendukung terwujudnya tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi yang melakukan pernikahan sirri calon suami istri melakukan perjanjian pernikahan

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perjanjian perkawinan, hal ini diatur dalam Bab VII pasal 45 s.d. pasal 52. Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 29. Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak. Dalam PMA (Peraturan Menteri Agama) RI., Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 22 dan pasal 23.²⁷

Perjanjian perkawinan menurut KHI adalah kesepakatan bersama calon suami istri yang harus dipenuhi apabila mereka sudah menikah, tetapi jika salah satu tidak memenuhi/melanggar perjanjian perkawinan tersebut, maka salah

²⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁷Kompilasi Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya bisa meminta untuk membatalkan perkawinannya begitu juga sebaliknya, sebagai sanksi atas tidak dipenuhinya perjanjian perkawinan tersebut.²⁸

Perjanjian perkawinan dalam KHI dirumuskan pasal 45, sebagai berikut :

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1.) Taklik Talak

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang pasal 1 huruf e KHI.

Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya kepada Pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali

Sighat taklik talak ditentukan oleh Menteri Agama pasal. 11 ayat (3) PMA Nomor :3 Tahun 1975), Adapun sighat/teks taklik talak yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut :

Sighat Ta'liq yang terdapat dibuku nikah dalam prosesi pernikahan disampaikan oleh seorang suami dihadapan seorang istri, sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, Pada hari ini... tanggal...saya...bin...berjanji dengan sesungguhnya hati bahwa saya akan mempergauli istri saya

²⁸Jurnal Khatulistiwa-Journal of Islamic Studies, Volume 6, Nomor 1, Maret 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bernama...binti... dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat ta'liq sebagai berikut :

Apabila saya :

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut ;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya ; atau
4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengadakan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp.10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.”

Para fuqaha dan ilmuan mempunyai persepsi yang berbeda tentang adanya perjanjian pernikahan ini, Ibn Hazm berpendapat bahwa semua bentuk taklik talak adalah tidak valid dan tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum suatu perkawinan. Karena sebagai sebuah institusi, taklik talak ini tidak diatur baik oleh Al-Qur'an maupun Sunnah.²⁹ Taklik talak merupakan warisan penjajah untuk mengacaukan kita dan menjatuhkan kita dari agama kita. Alangkah

²⁹Depag RI., Tahun 2008, Pedoman Penghulu :87

besarnya kerusakan yang terjadi disebabkan taklik yang tidak diridai Allah itu. Selain itu, dengan adanya taklik perempuan merasa mempunyai hak untuk menceraikan suaminya. Perasaan ini amat jauh dari kehendak agama yang telah memberikan hak talak kepada orang yang lebih teguh pendiriannya, agar talak itu tidak menjadi permainan begitu saja. Adapun untuk menjaga serta melindungi kaum istri supaya jangan sampai teraniaya oleh suaminya, amat banyak jalannya; agama kita cukup mempunyai peraturan-peraturan yang sebaik-baiknya guna melindungi hak dan menjaga keselamatan kaum yang lemah itu.³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa perceraian yang digantungkan kepada syarat ini, baik taklik qasami (yang dilakukan melalui sumpah) atau taklik syarti (yang dilakukan melalui suatu syarat yang umum), adalah metode yang valid untuk mengakhiri perkawinan karena suami, yang mensyaratkan perceraian kepada suatu kondisi tertentu, tidak menceraikan istrinya semata-mata karena pengucapan taklik, tetapi menunda perceraian tersebut hingga kondisi-kondisi yang disebutkan terpenuhi.³¹ mengatakan bahwa institusi taklik ini, berasal dari dekrit yang dikeluarkan oleh seorang Raja Mataram abad ketujuh belas Masehi. Pada masa Belanda, untuk mengatur aplikasinya, pemerintah kolonial mengeluarkan Staatsblad 1882 No.152, yang kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia untuk dipertahankan dan dimodifikasi sedemikian rupa pada tahun-tahun berikutnya, hingga munculnya peraturan yang paling akhir dari Menteri Agama No.2 Tahun 1990, di mana taklik talak ini diatur dengan

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), hlm408

³¹Depag RI., Tahun 2008, Pedoman Penghulu, *loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seterperinci mungkin.³² Ide untuk melindungi istri dalam kehidupan perkawinan inilah yang mendorong pemerintah untuk mempertahankan institusi ini. Dalam rangka menjaga prinsip perkawinan, yaitu menyulitkan terjadinya perceraian, pemerintah Indonesia telah berusaha meningkatkan kualitas dan memodifikasi institusi ini sejalan dengan misi yang dibawa oleh hukum Islam maupun Adat. Jika dalam era Belanda peraturan tentang taklik talak memasukkan unsur-unsur penganiayaan dan pelecehan yang dilakukan oleh suami, era Nasional ini telah menyaksikan beberapa bentuk improvisasi terhadap lembaga ini karena keinginan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk menghindari adanya penyalahgunaan. Maka, terlihat, misalnya, dalam reformulasi taklik talak tahun 1950, bahwa tindakan memukul istri merupakan satu-satunya tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan, dan karenanya dapat menjadi dasar untuk jatuhnya perceraian. Sejak tahun 1956, klausa yang sangat spesifik ini telah dikembangkan kepada bentuk yang lebih umum "menganiaya istri", sehingga tindakan apapun yang mendorong kepada pelecehan fisik terhadap istri menjadi dasar yang kuat untuk perceraian oleh pihak istri.³³

Kompilasi hukum Islam kemudian memandang taklik talak ini bukan sebagai alasan perceraian, tetapi lebih ditempatkan dalam bab tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal ini dapat dibuktikan dari fakta bahwa taklik talak ini dikategorisasikan dalam Kompilasi bukan di bawah bab tentang perceraian, tetapi justru berada di bawah bab tentang perjanjian perkawinan (Bab VII). Lebih dari itu, pasal 46, Paragraf 2 dari Kompilasi tersebut

³²*Ibid*

³³*Ibid*, hlm. 88

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur bahwa perceraian tidak secara otomatis terjadi, jika syarat yang ada dalam taklik talak dipenuhi, tetapi masih digantungkan pada pengaduan yang secara sungguh-sungguh diajukan oleh si istri kepada Pengadilan Agama. Sejalan dengan pasal ini, maka dapatlah dikatakan bahwa Kompilasi pada kenyataannya tidak berlawanan dengan hukum Adat, bahkan, sesungguhnya ekuivalen dengan nilai-nilai daerah yang terkandung dalam Adat.³⁴

2.) Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Membuat atau tidak membuat perjanjian perkawinan dalam Islam hukumnya boleh saja, dalam Kompilasi Hukum Islam selain Taklik Thalaq, juga mengatur mengenai bentuk perjanjian perkawinan yang dikehendaki dalam Islam, yaitu perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Perjanjian lain dapat berupa percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing. Boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau syarikat. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh

³⁴*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.³⁵

Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pasal 51 : Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pasal 52 Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi istri yang akan dinikahnya.

³⁵Rahmida Erliyani, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan (Yogyakarta: K-Media , 2016) hlm. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan sirri tentunya tidaklah sama persis bisa membuat perjanjian perkawinan seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dalam Kompilasi Hukum Islam sudah dibuat secara baku dan diucapkan setelah akad nikah berlangsung, selain Taklik thalaq juga berupa perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan agama Islam, menurut penulis dalam pernikahan sirri perjanjian pernikahan mesti dilakukan sebelum akad pernikahan dilangsungkan, dalam perjanjian pernikahan sirri dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu menyangkut tanggung jawab maupun akibat yang akan ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

2. Seorang laki-laki harus memiliki agama dan akhlaq yang benar

Seorang suami merupakan imam dalam rumah tangga, maka seorang imam merupakan faktor utama akan menentukan terwujud tujuan pernikahan dalam rumah tangga, walaupun pernikahan sirri sudah disepakati dengan sebuah perjanjian perkawinan, namun secara personal terutama pihak laki mesti mempunyai karakteristik yang yang bisa dijadikan tolak ukur oleh seorang perempuan untuk menjadi kepala dalam rumah tangganya. Dalam hal ini Rasulullah SAW, Memberikan kriteria suami yang ideal menurut Islam dalam sebuah hadits Riwayat Ibn Majah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَابُورَ الرَّقِّيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ أَخُو
 فُلَيْحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ ابْنِ وَثِيئَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَرَّوْجُوهُ
 إِلَّا تَفَعَّلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا. رواه ابن ماجه

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sabur At-Raqiqy, telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid ibn Sulaiman Al-Anshori Akhu Fulaih dari Muhammad ibn 'Ajlani dari Ibnu Wasimah Al-Mishriy dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu senangi agama dan akhlaknya, maka kawinkanlah dia dengan anak perempuanmu, jika tidak, niscaya akan mendatangkan fitnah di bumi ini dan akan menimbulkan kerusakan yang mengerikan.³⁶

Agama merupakan salah satu faktor yang sangat penting ditegakkan dalam rumah tangga, seorang laki yang mempunyai agama yang baik, tentu akan bisa menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik. disamping itu, Umar bin Khattab RA, seperti dikutip dalam kitab Makarim al-Akhlaq, mengajarkan kaum perempuan agar memperhatikan kriteria laki-laki calon suaminya.³⁷ Menurut Umar, kriteria laki-laki secara umum terbagi ke dalam tiga golongan. Pertama, laki-laki yang menjaga diri, lemah lembut, cepat berpikir, dan memiliki keputusan yang tepat. Kedua, laki-laki yang ketika dihadapkan pada satu persoalan akan pergi pada orang yang ahli untuk meminta nasihat dan masukan. Ketiga, laki-laki yang selalu bingung, tidak pintar, dan enggan mendengarkan pendapat orang lain. Tidak semua perempuan mendapatkan jodoh terbaik seperti dijelaskan Umar pada kriteria pertama. Karena itu, para ulama menjelaskan prinsip-prinsip utama menentukan calon suami sebelum mengarungi bahtera

³⁶Muhammad bin 'Isā Al- Tirmidzī, *Al-Jā.mi' Al-Kabīr*, (Beirut. Dar Al-Gubār Al-Islāmī, 2009), juz 3, hlm. 345

³⁷Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid Ibnu Abi ad-Dunya, *Makarimul Akhlaq*, (Beirut: Daar Al Kutub al Imiyah;1989), hlm. 327

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga. Suatu ketika, Imam Hasan bin Ali ditanya oleh seseorang, "Saya mempunyai seorang anak gadis. Menurut tuan, dengan siapakah sebaiknya ia saya nikahkan?" "Nikahkanlah dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah," jawab Imam Hasan. "Kalau laki-laki itu mencintai anakmu, ia akan memuliakannya, dan kalau tidak mencintainya, ia tidak akan menganiayanya," kata Imam Hasan. Apa yang dikatakan oleh Imam Hasan itu merupakan pedoman bagi seorang wali dan seorang gadis untuk memilih calon suami yang tepat. Bahwa seorang suami haruslah sosok yang beriman kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, disamping itu, para ulama juga menguraikan konsep kufu'. Umumnya, kufu' diartikan kesepadanan antara suami dan istri, baik status sosialnya, nasabnya, hartanya, ilmunya, maupun imannya. Akan tetapi, sekelompok ulama berpandangan, unsur kufu' yang terpenting adalah iman dan akhlak; bukan nasab, harta, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada firman Allah, "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." (QS al-Hujurat :13).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang

paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat: 13)

Ayat itu menegaskan persamaan semua manusia. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain kecuali karena ketakwaannya. Itu ditunjukkan dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Dengan demikian, kata Ibrahim Muhammad al-Jamal dalam Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah, laki-laki yang saleh, sekalipun ia bukan dari keturunan orang terpandang, boleh dipilih sebagai calon suami, begitu pula dengan laki-laki miskin. Ia boleh dipilih sebagai calon suami, sejauh ia pandai memelihara diri dari perbuatan-perbuatan keji. Sebaliknya, jika laki-laki itu tidak teguh menjalankan agamanya, ia tak pantas dijadikan suami oleh Muslimah yang taat. Ibnu Rusyd, dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat dalam Mazhab Maliki bahwa jika ada gadis yang dipaksa orang tuanya untuk menikah dengan laki-laki pemabuk atau fasik, ia berhak menolak. Begitu pula jika ia akan dinikahkan dengan laki-laki yang hartanya diperoleh dengan cara-cara yang haram. Pendapat Ibnu Rusyd itu diperkuat dengan kenyataan bahwa orang pemabuk cenderung kehilangan akal sehat dalam bertindak. Karena itu, ia sangat mungkin akan melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang membahayakan keselamatan sang istri. Lantas, bagaimanakah jika seorang Muslimah baru mengetahui kerusakan moral suaminya setelah menikah? Menurut mazhab Hanafi, sang istri boleh mengadukan suaminya yang rusak moralnya kepada hakim. Jika si suami dipandang telah bertindak keterlaluan karena membahayakan si istri, hakim dapat memberikan hukuman yang setimpal, sebagai sarana pendidikan bagi si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suami agar memperbaiki perilakunya. Meski demikian, menurut mazhab ini, si istri tetap belum boleh meminta cerai. Sementara itu, menurut mazhab Maliki, bila seorang istri mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya hingga membahayakan keselamatannya, ia boleh mengadu ke hakim dan meminta cerai. Namun, hakim boleh mengabulkan permintaan itu, hanya jika ia melihat si istri tidak mungkin bisa hidup lebih baik selama dalam ikatan perkawinan tersebut

Suami merupakan pemimpin dalam urusan keluarga. Suami merupakan sebagai pelindung bagi perempuan (istri), jadi sudah sepantasnya seorang suami melindungi, mengasihi, dan menyayangi keluarganya karena laki-laki memiliki kedudukan tertinggi di dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga.³⁸

Seorang suami bila berbicara dengan istri, seorang suami harus menggunakan kata-kata yang baik dan ungkapan yang menarik, berbicara dengan kata-kata yang jelas, pelan, mudah diterima, dan suara lembut namun mudah didengar. Janganlah berbicara dengan berteriak-teriak, namun jangan pula terlalu pelan sehingga sulit ditangkap maksudnya.³⁹

Suami apabila memanggil istrinya hendaklah menggunakan panggilan kesukaannya. Karena ini pun merupakan ungkapan kasih sayang dan penguat aliran cinta. Seperti: istriku nan cantik, istriku tercinta, bidadariku, dan semisalnya. Adalah perilaku yang tidak bisa dibenarkan jika seseorang memanggil istrinya dengan panggilan yang melukai hati atau menambahkan bersama

³⁸Siti Munadiroh, "Konsep Pendidikan Akhlak Istri Terhadap Suami Dalam Kitab *Al-Mar'ah Ash-Sholihah Karya KH. Masruhan Al-Maghfuri*," (Salatiga, IAIN Salatiga, , 2018), hlm. 12

³⁹M. Abdul Halim Hamid, *Bagaimana Membahagiakan Istri*, Terj. Wahid Ahmadi (Surakarta: PT Era Adicitra Intermedia, 2019), hlm. 21

namanya sifat-sifat yang buruk hanya karena lantaran kesalahan yang pernah dilakukan.⁴⁰

Apabila memanggil istrinya hendaklah memanggil dengan panggilan manja. Karena itu pun dapat menumbuhsururkan pohon cinta dan hormat, dapat membangkitkan kebahagiaan, melapangkan dada, dan mendendangkan irama merdu pada pendengarnya. Dengan rangsangan serupa itu lahirlah berbagai kebajikan dari pihak istri sebagai reaksinya. Perlu diketahui bahwa sikap manja adalah bagian dari hiburan yang menyenangkan hati dan dibenarkan Islam, sebagaimana perilaku Rasulullah Saw. Dalam hal memanjakan istri-istrinya, beliau selalu memanggil Aisyah dengan suara lembut untuk memanjakannya. Inilah seberkas cahaya hidayah Rasulullah dalam mempergauli istri, berbicara, berbincang, dan ketika memanggilnya.⁴¹

3. Laki-laki Mempunyai Sifat Adil

Problematika yang sering terjadi ketika dilakukannya pernikahan sirri adalah adanya peluang dan kemudahan untuk pihak laki-laki yang ingin kembali menikah dengan perempuan lain (poligami), maka agar kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dari pernikahan sirri tetap bisa dijalankan agama Islam memberikan persyaratan seorang suami harus bisa berlaku adil. Sebagaimana Allah sampaikan dalam Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 3:

⁴⁰*Ibid*, hlm. 24-26

⁴¹*Ibid*, hlm. 26-27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ۚ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ

أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S. An-Nisa': 3)

Secara umum ada empat konsep keadilan. Pertama, adil dalam arti "sama". Maksud persamaan yang dikehendaki oleh konsepsi tersebut adalah persamaan dalam hak. Setiap suami wajib melaksanakan keadilan terhadap istri-istrinya. Dan prinsip keadilan itu ialah persamaan diantara dua yang sama. Dan persamaan di antara istri-istri itu menjadi hak dari setiap istri, sebagai haknya dalam statusnya sebagai istri, dan memperhatikan sebab apapun yang berhubungan dengan dirinya. Karena hubungan suami dengan masing-masing istrinya itu adalah hubungan suami istri.⁴²

Konsep adil yang kedua adalah adil yang ditunjukkan untuk pengertian "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya. Keadilan ini identik dengan

⁴² Abdul Nasir Taufiqal-Attar, *Poligamy Ditinjau Dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.th), hlm. 206

keseesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata kezaliman. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang.

Konsep adil yang ketiga adalah adil yang berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya. Pengertian ini pulalah yang mengandung suatu pemahaman bahwa pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pemiliknya dapat dikatakan suatu kezaliman.

Konsep adil keempat adalah adil yang dinisbatkan kepada Ilahi. Konsep adil ini berarti memelihara kewajaran atas keberlanjutan eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh mahluk itu dapat meraihnya.

Penulis menyimpulkan bahwa adil tidak hanya sebatas dapat dihitung dengan angka-angka yang menjadi bagian setiap masing-masing istri atau yang bersifat kuantitatif. Adil dalam poligami itu bersifat kualitatif, seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak dapat diukur dengan angka-angka. Maka di sini dibutuhkan sifat adil yang kualitatif bagi setiap istri-istri. Sifat adil yang kualitatif memang sangatlah susah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.